



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendukung tercapainya Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka kepada Aparatur Sipil Negara yang memegang jabatan strategis berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal kepatuhan Aparatur Sipil Negara menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dan untuk kelancaran fasilitasi, maka perlu dibentuk tim pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

f



6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5135);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengelola LHKASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA

: Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas untuk:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajiban LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun kepada pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

f

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 APARATUR SIPIL NEGARA

No	KEDUDUKAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2.	Inspektur	Ketua	
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota	
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota	
8.	9 (Sembilan) Orang Auditor	Anggota	
9.	Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
10.	Kasubbag Umum, Hukum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
11.	Kasubbag Umum, Hukum dan Kepegawaian di semua Organisasi Perangkat Daerah	Anggota	
12.	1 (satu) orang Pengadministrasi Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	Ronny S.Badu, ST
13.	3 (tiga) orang Verifikator pada Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	1. Chairumman,SE.
			2. Citra Samin,S.IP.
			3. Ade Eva Van Gobel,SE.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

  
 ISKANDAR KAMARU

